

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 24 /PR/2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN *BENCHMARK YIELD/PRICE*  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA  
DALAM VALUTA ASING

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyusunan *benchmark yield/price* dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dalam valuta asing, perlu menyusun Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengenai pedoman penyusunan *benchmark yield/price* dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Pedoman Penyusunan *Benchmark Yield/Price* Dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Keputusan Presiden Nomor 21/M Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.08/2012 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik Dengan Cara *Bookbuilding*;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Internasional;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen di Jepang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN *BENCHMARK YIELD/PRICE* DALAM RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING.

Me

- PERTAMA : Menetapkan pedoman penyusunan rekomendasi *benchmark yield/price* dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dalam valuta asing.
- KEDUA : Rekomendasi *benchmark yield/price* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat berupa:
- a. *initial price guidance*; atau
  - b. batasan *yield/price* indikatif Surat Utang Negara (*owner estimate*).
- KETIGA : Rekomendasi *benchmark yield/price* yang berupa *initial price guidance* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Data/informasi, antara lain:
    - 1) *Yield/price secondary* level untuk Surat Utang Negara dalam valuta asing dengan tenor yang bersesuaian;
    - 2) Hasil perbandingan dengan *risk free asset*, misalnya *UST Treasury* (UST) atau *mid-swap* yang memiliki tenor yang bersesuaian;
    - 3) *Curve extension*, *new issue premium level* dan/atau *basis swap* untuk Surat Utang Negara dengan tenor yang bersesuaian sebagai bahan penentuan *initial price guidance level* berdasarkan hasil olahan melalui model tertentu; dan/atau
    - 4) *Yield/price* Surat Utang Negara yang relevan dari berbagai sumber informasi;
  - b. Kondisi pasar Surat Utang Negara dan/atau perkembangan pasar keuangan global;
  - c. Kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - d. Tarif pajak final yang berlaku untuk kupon Surat Utang Negara di pasar domestik, dalam hal penjualan Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik dengan cara *Bookbuilding*.
- KEEMPAT : *Initial price guidance* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, digunakan untuk transaksi sebagai berikut:
- a. Penjualan Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar internasional melalui metode *bookbuilding* dan *private placement*;
  - b. Penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang melalui metode *bookbuilding* dan *private placement*;
  - c. Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar internasional; dan
  - d. Penjualan Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik dengan cara *bookbuilding*.
- KELIMA : Rekomendasi *benchmark yield/price* yang berupa batasan *yield/price* indikatif Surat Utang Negara (*owner estimate*), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Data/informasi antara lain:
  - 1) *Price/yield secondary level* untuk Surat Utang Negara dalam valuta asing dengan tenor yang bersesuaian;
  - 2) *Curve extension* dan *new issue premium level* untuk Surat Utang Negara dengan tenor yang bersesuaian berdasarkan hasil olahan melalui model tertentu; dan/atau
  - 3) *Yield/price* Surat Utang Negara yang relevan dari beberapa sumber informasi;
- b. Tarif pajak final yang berlaku untuk kupon Surat Utang Negara di pasar perdana domestik; dan/atau
- c. Kondisi pasar Surat Utang Negara.

KEENAM : *Owner estimate* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, digunakan untuk transaksi Lelang Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik.

KETUJUH : Rekomendasi *benchmark yield/price* dapat ditetapkan lebih akomodatif (*loose*) atau lebih ketat (*tight*) dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

- a. kebutuhan pembiayaan APBN; dan/atau
- b. kebutuhan pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara.

KESEBELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2015

DIREKTUR JENDERAL,

  
ROBERT PAKPAHAN